



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 669/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hanafi Alias An Bin Tarmizi;
Tempat lahir : Rintis;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/12 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Sai Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

12. Perpanjangan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Julpan Hartono SM Manurung, S.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Mahsuri Andayani, S.H., Permana Wirahadibrata, S.H., Hendra Adnan, S.H., dan Rahmad Abdillah, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 945/Pid.Sus/2020/PN Kis, tanggal 11 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 945/Pid.Sus/2019/PN Kis., tanggal 13 April 2020, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-319/Kisar/Euh.2/10/2019 tanggal 20 Nopember 2019, sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia Hanafi Alias An Bin Tarmizi bersama-sama dengan Tarmizi, Amiruddin Alias Ami Bin Dirham, Nazaruddin Manurung Alias Nazar Bin Alm. Nukman, Zul Ab, Adi Putra Sari Alias Tison Alias Belek Bin Kamarudin, Ardiansyah Alias Yun Bin Rozali, Fadli (masing-masing berkas terpisah), dan Abdul Aziz Manurung Alias Mike, Samsir, Jhon serta Musa (masing-masing DPO), pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Perlintasan Kereta Api Simpang Warung Gapek Lintas Air Joman, Kelurahan Siumbut-Umbut Baru, Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Juni 2019 Tarmizi mempunyai kesepakatan dengan Abdul Aziz Manurung Alias Mike dan Samsir untuk mendatangkan narkotika dari Malaysia. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungi oleh Mike dan disuruh untuk membeli ban dalam truk untuk membungkus Narkotika Jenis Sabu dan ekstasi yang dibawa oleh Aziz Manurung dan dari tengah laut. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 Terdakwa dihubungi oleh Tarmizi Alias. Tar Alias. Geng Alias. Saiful Bin Muhammad (ayah dari Terdakwa) dan diingatkan kembali untuk membeli ban dalam truk. Terdakwa lalu berangkat mencari dan membeli ban dalam truk yang dimaksud oleh Mike dan Tarmizi di daerah Hesa-Kisaran disebuah Bengkel Ban. Terdakwa membeli ban dalam truk sebanyak 4 (empat) buah dengan harga total Rp200.000,00, setelah itu Terdakwa mengantar 4 (empat) buah ban dalam truk kerumah Tarmizi Alias. Tar Alias. Geng Alias. Saiful Bin Muhammad dan diletakkan disamping rumah Tarmizi. Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Tarmizi Alias. Tar Alias. Geng Alias. Saiful Bin Muhammad serta memberitahu bahwa ban dalam truk sudah siap. Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Mike mengambil sendiri keempat ban tersebut ke rumah Tarmizi. Setelah mengambil ban dalam truk, Aziz Manurung bersama dengan Musa dan salah satu ABK berangkat ketengah laut dengan menggunakan kapal boat sesuai perjanjian antara Aziz Manurung dengan Samsir. Setelah Narkotika diserahkan dari Samsir kepada Aziz Manurung kemudian Narkotika tersebut dimasukkan kedalam ban 4 (empat) ban dalam truk, sesampainya di pinggir pantai Narkotika yang sudah dimasukkan kedalam ban dalam truk tersebut diterima oleh Jhon, kemudian Jhon membawanya dan dititipkan di rumah Fadli;

- Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 Terdakwa dihubungi oleh Tarmizi Alias Tar Alias. Geng Alias. Saiful Bin Muhammad dan diberi tahu bahwa Ardiansyah Alias. Yun Bin Rozali dan Adi Putra Sari Alias. Tison Alias. Belek Bin Kamaruddin berangkat mengantar Narkotika jenis Sabu dan ekstasi dengan menggunakan Mobil Inova warna hitam Nopol. BK 1430 HG dan Terdakwa ditugaskan untuk memantau dan mengawasi jalan yang akan dilalui oleh Mobil Innova tersebut dan melaporkan kepada Tarmizi Alias Tar Alias. Geng Alias. Saiful Bin Muhammad dan Ardiansyah Alias Yun Bin Rozali apabila ada raja polisi di jalan yang akan dilalui oleh Mobil Innova tersebut sehingga selama dalam perjalanan aman dari Razia Petugas. Selain itu, Terdakwa juga diperintah oleh Tarmizi Alias Tar Alias. Geng Alias. Saiful Bin Muhammad untuk menjemput Amiruddin Alias. Ami Bin Dirham. Terdakwa lalu berangkat menjemput Amiruddin di Jalan Sungai Dua daerah Tanjung Balai Asahan dengan menggunakan Honda Jazz warna silver

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol. BK-1004 VP. Setelah bertemu, kemudian Terdakwa dan Amiruddin pergi untuk menjemput Nazaruddin Manurung Alias. Nazar Bin Alm. Nukman dan Zul Ab atas perintah Tarmizi Alias Tar Alias. Geng Alias. Saiful Bin Muhammad ke Jalan Arteri Tanjung Balai Asahan. Setelah bertemu, mereka kemudian pergi menuju Asahan dan sesampainya di Asahan Terdakwa lalu turun untuk membeli 2 (dua) buah handphone merk Nokia. Selanjutnya, mereka pergi mengantar Nazaruddin dan Zul Ab ke Jalan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Sesampainya mereka disana, lalu melihat mobil Toyota Innova warna hitam Nopol BK 1340 HG dan Terdakwa langsung parkir dibelakang mobil Innova tersebut, sedangkan didalam mobil Toyota Innova sudah ada Ardiansyah Alias Yun Bin Rozali dan Adi Putra Sari Alias Tison Alias Belek Bin Kamaruddin. Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) buah handphone kepada Nazaruddin dan 1 (satu) buah handphone kepada Ardiansyah. Kemudian Nazaruddin dan Zul Ab masuk ke dalam mobil Innova dan bergabung dengan Adi Putra Sari Alias Tison Alias Belek Bin Kamaruddin dan Ardiansyah, setelah itu mereka pergi menuju rumah Fadli. Sedangkan, Terdakwa dan Amiruddin pulang kerumah Terdakwa di Tanjung Balai Asahan. Sesampainya di rumah Fadli kemudian Jhon dibantu oleh Zul Ab memasukkan 3 (tiga) buah ban dalam truk yang berisi Narkotika ke dalam mobil Toyota Innova. Setelah itu, Nazaruddin dan Zul Ab pulang ke rumah mereka, sedangkan mobil Toyota Innova tersebut dibawa oleh Ardiansyah dan Adi Putra;

- Terdakwa kemudian dihubungi oleh Tarmizi Alias Tar Alias Geng Alias. Saiful Bin Muhammad bahwa mobil Innova warna hitam nopol BK 1430 HG yang digunakan untuk mengangkut Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi sudah berangkat. Kemudian Terdakwa bersama Amiruddin Alias Ami Bin Dirham berangkat dari rumah menuju Air Joman dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna silver nopol BK 1004 VP. Terdakwa mengawasi dan memantau jalan di sepanjang depan Masjid Agung Kisaran, kemudian melapor kepada Tarmizi Alias Geng Alias Saiful Bin Muhammad bahwa situasi aman dan sekaligus memberitahu akan pulang kembali ke rumah Terdakwa di Jalan Sei Apung Jaya Tanjung Balai Asahan. Selanjutnya, Terdakwa bersama Amiruddin Alias. Ami Bin Dirham berangkat menuju Batubara, namun selama dalam perjalanan Terdakwa tidak mengetahui bahwa mobil Innova yang dikendarai oleh Ardiansyah Alias. Yun Bin Rozali dan Adi Putra Sari Alias. Tison Alias. Belek Bin Kamaruddin ditangkap oleh petugas BNN di Perlintasan Kereta Api Simpang Warung Gaplek Lintas Air

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joman, Kelurahan Siumbut – Umbut Baru, Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) ban dalam truk yang berisi 60 (enam puluh) bungkus plastik teh China merk “Qingshan” yang didalamnya berisi kristal putih (Shabu) dengan berat total \pm 62.201,5 gram dan 16 (enam belas) bungkus tablet Ekstasi dengan jumlah 82.093 butir atau 24.627,9 gram. Selanjutnya, Ardiansyah dan Adi Putra dilakukan interogasi dan menerangkan bahwa barang Narkotika tersebut adalah milik Tarmizi dan Ardiasnyah serta Adi Putra mengakui bahwa masih ada 1 (satu) ban dalam truk yang berada di rumah Fadli, kemudian petugas BNN berangkat menuju rumah Fadli dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) ban dalam truk berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik teh China merk “Qingshan” yang didalamnya berisi kristal putih (shabu) dengan berat \pm 19.661,1gram dan 4 (empat) bungkus berisi tablet ekstasi dengan jumlah 20.564 butir/6.169,2 gram;

- Pada tanggal 2 Juli 2019 terdakwa bersama dengan Amiruddin kemudian ditangkap oleh petugas BNN di Jalan Teuku Imam Bonjol Syeh M. Zein Jawi Kampung Tongah Guntung Lima Puluh, Kabupaten Batubara Sumatera Utara;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 104 BG/VII/2019/ Pusat Lab Narkotika tanggal 9 Juli 2019 disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih didalam plastik bening kode A1 No. 1, A7 No. 2, A14 No. 3, A21 No. 4, B3 No. 7, C7 No. 12, C14 No. 13, C21 No. 14, D3 No. 17, D10 No. 18 adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta tablet warna hijau muda bentuk minion didalam plastik bening kode A26 No. 5, A27 No. 6, B11 No. 8, B13 No. 9, B17 No. 10, C26 No. 15, C27 No. 16, D11 No. 19, D14 No. 20 dan tablet warna biru Logo Lego didalam plastik bening kode B21 No. 11 adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Hanafi Alias An Bin Tarmizi bersama-sama dengan Tarmizi, Amiruddin Alias Ami Bin Dirham, Nazaruddin Manurung Alias Nazar Bin Alm. Nukman, Zul Ab, Adi Putra Sari Alias Tison Alias Belek Bin Kamarudin,

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah Alias Yun Bin Rozali, Fadli (masing-masing berkas terpisah), dan Abdul Aziz Manurung Alias Mike, Samsir, Jhon serta Musa (masing-masing DPO), pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Perlintasan Kereta Api Simpang Warung Gaplek Lintas Air Joman, Kelurahan Siumbut-Umbut Baru, Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa Armansyah Simatupang Alias Arman dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Juni 2019 Tarmizi mempunyai kesepakatan dengan Abdul Aziz Manurung Alias Mike dan Samsir untuk mendatangkan Narkotika dari Malaysia. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 Terdakwa dihubungi oleh Mike dan disuruh untuk membeli ban dalam truk untuk membungkus Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang dibawa oleh Aziz Manurung dan dari tengah laut. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 Terdakwa dihubungi oleh Tarmizi Alias. Tar Alias. Geng Alias. Saiful Bin Muhammad (ayah dari Terdakwa) dan diingatkan kembali untuk membeli ban dalam truk. Terdakwa lalu berangkat mencari dan membeli ban dalam truk yang dimaksud oleh Mike dan Tarmizi di daerah Hesa-Kisaran disebuah Bengkel Ban. Terdakwa membeli ban dalam truk sebanyak 4 (empat) buah dengan harga total Rp.200.000,00. Setelah itu, Terdakwa mengantar 4 (empat) buah ban dalam truk ke rumah Tarmizi Alias. Tar Alias. Geng Alias. Saiful Bin Muhammad dan diletakkan disamping rumah Tarmizi. Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Tarmizi Alias. Tar Alias. Geng Alias. Saiful Bin Muhammad serta memberitahu bahwa ban dalam truk sudah siap. Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Mike mengambil sendiri keempat ban tersebut ke rumah Tarmizi. Setelah mengambil ban dalam truk, Aziz Manurung bersama dengan Musa dan salah satu ABK berangkat ketengah laut dengan menggunakan kapal boat sesuai perjanjian antara Aziz Manurung dengan Samsir. Setelah Narkotika diserahkan dari Samsir kepada Aziz Manurung kemudian Narkotika tersebut dimasukkan kedalam ban 4 (empat) ban dalam truk, sesampainya di pinggir pantai Narkotika yang sudah dimasukkan kedalam ban dalam truk tersebut

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Jhon, kemudian Jhon membawanya dan dititipkan di rumah Fadli;

- Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 Terdakwa dihubungi oleh Tarmizi Alias Tar Alias. Geng Alias. Saiful Bin Muhammad dan diberi tahu bahwa Ardiansyah Alias. Yun Bin Rozali dan Adi Putra Sari Alias. Tison Alias. Belek Bin Kamaruddin berangkat mengantar Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi dengan menggunakan Mobil Inova warna hitam Nopol. BK 1430 HG dan Terdakwa ditugaskan untuk memantau dan mengawasi jalan yang akan dilalui oleh Mobil Innova tersebut dan melaporkan kepada Tarmizi Alias Tar Alias. Geng Alias. Saiful Bin Muhammad dan Ardiansyah Alias Yun Bin Rozali apabila ada rajia polisi di jalan yang akan dilalui oleh Mobil Innova tersebut sehingga selama dalam perjalanan aman dari Razia Petugas. Selain itu, Terdakwa juga diperintah oleh Tarmizi Alias Tar Alias. Geng Alias. Saiful Bin Muhammad untuk menjemput Amiruddin Alias. Ami Bin Dirham. Terdakwa lalu berangkat menjemput Amiruddin di Jalan Sungai Dua daerah Tanjung Balai Asahan dengan menggunakan Honda Jazz warna silver Nopol. BK-1004 VP. Setelah bertemu, kemudian Terdakwa dan Amiruddin pergi untuk menjemput Nazaruddin Manurung Alias. Nazar Bin Alm. Nukman dan Zul Ab atas perintah Tarmizi Alias Tar Alias. Geng Alias. Saiful Bin Muhammad ke Jalan Arteri Tanjung Balai Asahan. Setelah bertemu, mereka kemudian pergi menuju Asahan dan sesampainya di Asahan Terdakwa lalu turun untuk membeli 2 (dua) buah handphone merk Nokia. Selanjutnya, mereka pergi mengantar Nazaruddin dan Zul Ab ke Jalan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Sesampainya mereka disana, lalu melihat mobil Toyota Innova warna hitam Nopol BK 1340 HG dan Terdakwa langsung parkir dibelakang mobil Innova tersebut, sedangkan didalam mobil Toyota Innova sudah ada Ardiansyah Alias. Yun Bin Rozali dan Adi Putra Sari Alias Tison Alias Belek Bin Kamaruddin. Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) buah handphone kepada Nazaruddin dan 1 (satu) buah handphone kepada Ardiansyah. Kemudian Nazaruddin dan Zul Ab masuk ke dalam mobil Innova dan bergabung dengan Adi Putra Sari Alias Tison Alias Belek Bin Kamaruddin dan Ardiansyah, setelah itu mereka pergi menuju rumah Fadli. Sedangkan, Terdakwa dan Amiruddin pulang ke rumah Terdakwa di Tanjung Balai Asahan. Sesampainya di rumah Fadli kemudian Jhon dibantu oleh Zul Ab memasukkan 3 (tiga) buah ban dalam truk yang berisi Narkotika ke dalam mobil Toyota Innova. Setelah itu, Nazaruddin dan Zul Ab pulang ke

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah mereka, sedangkan mobil Toyota Innova tersebut dibawa oleh Ardiansyah dan Adi Putra;

- Terdakwa kemudian dihubungi oleh Tarmizi Alias Tar Als Geng Alias. Saiful Bin Muhammad bahwa mobil Innova warna hitam nopol BK 1430 HG yang digunakan untuk mengangkut Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi sudah berangkat. Kemudian Terdakwa bersama Amiruddin Alias Ami Bin Dirham berangkat dari rumah menuju Air Joman dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna silver nopol BK 1004 VP. Terdakwa mengawasi dan memantau jalan di sepanjang depan Masjid Agung Kisaran, kemudian melapor kepada Tarmizi Alias Geng Alias Saiful Bin Muhammad bahwa situasi aman dan sekaligus memberitahu akan pulang kembali ke rumah Terdakwa di Jalan Sei Apung Jaya Tanjung Balai Asahan. Selanjutnya, Terdakwa bersama Amiruddin Alias. Ami Bin Dirham berangkat menuju Batubara, namun selama dalam perjalanan Terdakwa tidak mengetahui bahwa mobil Innova yang dikendarai oleh Ardiansyah Alias. Yun Bin Rozali dan Adi Putra Sari Alias. Tison Alias. Belek Bin Kamaruddin ditangkap oleh petugas BNN di Perlintasan Kereta Api Simpang Warung Gaplek Lintas Air Joman, Kelurahan Siumbut – Umbut Baru, Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) ban dalam truk yang berisi 60 (enam puluh) bungkus plastik teh China merk “Qingshan” yang didalamnya berisi kristal putih (Shabu) dengan berat total $\pm 62.201,5$ gram dan 16 (enam belas) bungkus tablet Ekstasi dengan jumlah 82.093 butir atau 24.627,9 gram. Selanjutnya, Ardiansyah dan Adi Putra dilakukan interogasi dan menerangkan bahwa barang Narkotika tersebut adalah milik Tarmizi dan Ardiansyah serta Adi Putra mengakui bahwa masih ada 1 (satu) ban dalam truk yang berada di rumah Fadli, kemudian petugas BNN berangkat menuju rumah Fadli dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) ban dalam truk berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik teh China merk “Qingshan” yang didalamnya berisi kristal putih (Shabu) dengan berat $\pm 19.661,1$ gram dan 4 (empat) bungkus berisi tablet Ekstasi dengan jumlah 20.564 butir/6.169,2 gram;
- Pada tanggal 2 Juli 2019 Terdakwa bersama dengan Amiruddin kemudian ditangkap oleh petugas BNN di Jalan Teuku Imam Bonjol Syeh M. Zein Jawi Kampung Tongah Guntung Lima Puluh, Kabupaten Batubara Sumatera Utara;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 104 BG/VII/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 9 Juli 2019 disimpulkan bahwa

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti kristal warna putih didalam plastik bening kode A1 No. 1, A7 No. 2, A14 No. 3, A21 No. 4, B3 No. 7, C7 No. 12, C14 No. 13, C21 No. 14, D3 No. 17, D10 No. 18 adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta tablet warna hijau muda bentuk minion didalam plastik bening kode A26 No. 5, A27 No. 6, B11 No. 8, B13 No. 9, B17 No. 10, C26 No. 15, C27 No. 16, D11 No. 19, D14 No. 20 dan tablet warna biru Logo Lego didalam plastik bening kode B21 No. 11 adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-319/Kisar/Euh.2/10/2019 tanggal 18 Maret 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hanafi Alias An telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pidana Melakukan permufakatan jahat tanpa hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hanafi Alias An dengan pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP warna biru tua merek Samsung No. 082363650851.
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung M20 No. 085766455052.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah KTP an Hanafi.Dikembalikan kepada yang berhak;
 - 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna silver NOPOL BK 1004 VP beserta kunci dan STNK.Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan seluruh biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 945/Pid.Sus/2019/PN Kis., tanggal 13 April 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hanafi Alias An Bin Tarmizi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP an Hanafi;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung No. HP 082363650851;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung M20 No. HP 085766455052;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna silver NOPOL BK 1004 VP beserta kunci dan STNK;
Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 945/Pid.Sus/2019/PN Kis., tanggal 13 April 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 119/Akta.Pid/2020/PN Kis., tanggal 17 April 2020;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 April 2020 oleh Panitera/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 945/Pid.Sus/2019/PN Kis.;

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tanggal 22 April

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 April 2020, memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam Amar Putusannya sependapat dengan JPU terhadap kualifikasi perbuatan tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa yakni melakukan pernafatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba, sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berikutnya analisa yuridis JPU dalam Surat Tuntutan sebagian besar diterima oleh Majelis Hakim kemudian dijadikan pertimbangan hukum dalam Amar Putusan.

2. Bahwa JPU akan menguraikan kembali hal-hal pokok berdasarkan fakta dalam berkas perkara dan fakta di persidangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sehingga kami meyakini bahwa terdakwa layak dihukum maksimal sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tim BNN Pusat melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan pengembangan perkara tindak pidana narkoba sebagaimana sebelumnya Tim BNN Pusat terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Ardiansyah Als Yun, Dkk pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 17.15 WIB bertempat di Perlintasan Kereta Api Simpang Gaplek Lintas Air Joman, Kel. Siambut-umbut Baru, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan. Adapun dalam penangkapan saksi Ardiansyah Als Yun, Dkk tersebut Tim BNN Pusat mengamankan barang bukti yang berada di dalam Mobil Toyota Inova NOPOL BK 1430 HG berupa narkoba sabu sejumlah 62.201,5 gram dan Narkoba ekstasi sejumlah 82.093 butir (24.627,9 gram) yang disembunyikan di dalam 3 (tiga) buah ban dalam truk.
- Bahwa benar Tim BNN Pusat lainnya melakukan pengembangan kasus di lokasi lain lalu berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Zul Ab Als Zul dan saksi Nazaruddin Manurung Als Nazar bertempat di Dusun III Lubuk Palas, Kec. Silau Laut, Kab. Asahan tepatnya di sebuah rumah yang dihuni oleh saksi FADLI dengan keseluruhan jumlah narkoba nya ialah sabu sejumlah 19.661, 1 gram dan ekstasi sejumlah 20.564 butir (6.192,2 gram)

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan saksi TARMIZI merupakan Ayah kandungnya, sebagaimana pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB MIKE menghubungi Ia dan menyuruh membeli ban dalam truk, lalu Ia membeli 4 (empat) ban dalam truk bertempat di daerah Hesa, Kisaran seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Ia pergi ke rumah saksi TARMIZI dan meletakkan ke-4 (keempat) ban dalam truk tersebut disamping rumah lalu memberitahukannya kepada saksi TARMIZI
- Bahwa benar terdakwa mengetahui Mobil Toyota Inova NOPOL BK 1430 HG yang digunakan untuk mengangkut narkoba sabu dan ekstasi dibawa oleh saksi AMIRUDIN als AMI dari Medan ke daerah Tanjung Balai pada waktu pagi hari di hari Selasa tanggal 2 Juli 2019, selanjutnya saksi AMIRUDIN als AMI menyerahkan mobil tersebut kepada MIKE
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 11.30 WIB Ia dihubungi oleh saksi TARMIZI diberitahu perihal saksi ARDIANSYAH Als YUN dan saksi ADI PUTRA SARI Als TISON akan berangkat mengantarkan narkoba sabu dan ekstasi ke Medan mengendarai Mobil Toyota Inova NOPOL BK 1430 HG
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Ia pergi menjemput saksi AMIRUDIN Als AMI di daerah Tanjung Balai berdasarkan perintah saksi TARMIZI, kemudian Ia dan saksi AMIRUDIN Als AMI dengan mengendarai Mobil Honda Jazz NOPOL BK 1004 VP pergi menjemput saksi NAZARUDIN Als NAZAR dan saksi ZUL AB Als ZUL, kemudian Ia pergi membeli 2 (dua) buah HP Nokia untuk digunakan berkomunikasi dalam transaksi jual-beli narkoba bertempat di daerah Tanjung Balai
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kemudian Ia pergi ke daerah Simpang Empat, Kisaran mengendarai Mobil Honda Jazz NOPOL BK 1004 VP bersama saksi AMIRUDIN Als AMI, saksi NAZARUDIN Als NAZAR, dan saksi ZUL AB Als ZUL, lalu sesampainya di daerah Simpang Empat, Kisaran maka Ia bertemu dengan saksi ARDIANSYAH Als YUN dan saksi ADI PUTRA SARI Als TISON yang datang dengan mengendarai Mobil Toyota Inova NOPOL BK 1430 HG
- Bahwa benar terdakwa menerangkan di daerah Simpang Empat, Kisaran maka Ia memberikan HP yang barusan dibelinya yakni 1 (satu) HP Nokia kepada saksi ARDIANSYAH Als YUN dan 1 (satu) HP Nokia kepada saksi NAZARUDIN Als NAZAR, selanjutnya saksi NAZARUDIN

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als NAZAR dan saksi ZUL AB Als ZUL pergi bergabung ke dalam Mobil Toyota Inova NOPOL BK 1430 HG untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke rumah saksi FADLI mengambil narkoba sabu dan ekstasi.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan sekira pukul 14.00 WIB setelah narkoba sabu dan ekstasi selesai dimuat maka Ia dihubungi oleh saksi TARMIZI berikutnya menyuruh Ia dan saksi AMIRUDIN Als AMI untuk memantau dan mengawasi rute yang akan dilewati Mobil Toyota Inova NOPOL BK 1430 HG yang bergerak dari daerah Lubuk Palas, maka Ia dan saksi AMIRUDIN Als AMI pergi terlebih dahulu menuju arah Kisaran dengan melintasi jalan Air Joman, sesampainya di depan Mesjid Agung, Kisaran maka Ia menghubungi saksi TARMIZI melaporkan rute lintasan yang akan dilewati Mobil Toyota Inova NOPOL BK 1430 HG aman

3. Bahwa kami JPU meyakini terdakwa HANAFI merupakan bagian utama dari kelompok terorganisasi dalam melakukan tindak pidana jual-beli narkoba, bahkan tergolong sindikat internasional mengingat barang bukti narkoba yang ditemukan berasal dari Malaysia sebagaimana saksi TARMIZI (berkas terpisah) merupakan Otak Pelaku sekaligus Pimpinan Organisasinya, disamping itu kami tekankan kembali bahwasannya Hanafi merupakan Anak Kandung dari saksi TARMIZI. Adapun peran masing-masing pelaku kami rangkum sebagai berikut :

■ Saksi ARDIANSYAH Als YUN dan saksi ADI PUTRA SARI Als TISON

Perannya	- Sebagai orang yang menjemput narkoba dari rumah saksi FADLI bertempat di daerah Lubuk Palas
	- Sebagai orang yang akan mengantarkan narkoba ke Medan dengan mengendarai Mobil Toyota Inova NOPOL BK 1430 HG
	- Sebagai orang yang menjemput saksi NAZARUDIN Als NAZAR dan saksi ZUL AB di daerah Simpang Empat, Kisaran lalu bersama ke-2 (kedua) orang tersebut pergi ke rumah saksi FADLI menjemput narkoba yang untuk menuju kesana diarahkan oleh saksi ZUL AB Als ZUL

■ Terdakwa

Perannya	- Bersama saksi AMIRUDIN Als AMI sebagai
----------	--

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PT MDN



	<p>orang yang bertugas memantau perjalanan Mobil Toyota Inova NOPOL BK 1430 HG yang mengangkut narkoba dengan dikendarai oleh saksi ARDIANSYAH Als YUN dan saksi ADI PUTRA SARI Als TISON dengan mengendarai Mobil Honda Jazz NOPOL BK 1004 VP</p>
	<p>- Sebagai orang yang membeli 2 (dua) buah HP Nokia sebagai alat untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkoba, sebagaimana HP tersebut diberikan kepada saksi ARDIANSYAH Als YUN dan saksi NAZARUDIN MANURUNG Als NAZAR bertempat di daerah Simpang Empat, Kisaran</p>
	<p>- Sebagai orang yang membeli 4 (empat) ban dalam truk pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 lalu menyerahkan ban dalam truk tersebut kepada saksi TARMIZI, sebagaimana ban dalam truk tersebut merupakan media/tempat yang digunakan untuk menyimpan narkoba sabu dan ekstasi</p>
	<p>- Bersama saksi AMIRUDIN Als AMI sebagai orang yang menjemput saksi NAZARUDIN MANURUNG Als NAZAR dan saksi ZUL AB Als ZUL lalu mengantarkan ke-2 (kedua) orang tersebut untuk bergabung dengan saksi ARDIANSYAH Als YUN dan saksi ADI PUTRA SARI Als TISON bertempat di daerah Simpang Empat, Kisaran</p>

■ Saksi AMIRUDIN Als AMI

Perannya	<p>- Sebagai orang yang menjemput Mobil Toyota Inova NOPOL BK 1430 HG yang digunakan untuk mengangkut narkoba sabu dan ekstasi dari Medan ke daerah Tanjung Balai pada waktu pagi hari di hari Selasa tanggal 2 Juli 2019, selanjutnya Ia menyerahkan mobil tersebut kepada MIKE</p>
	<p>- Bersama terdakwa sebagai orang yang</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>bertugas memantau perjalanan Mobil Toyota Inova NOPOL BK 1430 HG yang mengangkut narkoba yang dikendarai oleh saksi ARDIANSYAH Als YUN dan saksi ADI PUTRA SARI Als TISON dengan mengendarai Mobil Honda Jazz NOPOL BK 1004 VP</p>
	<p>- Bersama terdakwa sebagai orang yang menjemput saksi NAZARUDIN MANURUNG Als NAZAR dan saksi ZUL AB Als ZUL lalu mengantarkan ke-2 (kedua) orang tersebut untuk bergabung dengan saksi ARDIANSYAH Als YUN dan saksi ADI PUTRA SARI Als TISON bertempat di daerah Simpang Empat, Kisaran</p>

■ Saksi NAZARUDIN MANURUNG Als NAZAR

Perannya	<p>- Sebagai orang yang membawa saksi ZUL AB Als ZUL ke rumah terdakwa, kemudian ke-2 (keduanya) pergi bergabung ke Mobil Honda Jazz NOPOL BK 1004 VP yang dikendarai terdakwa dan saksi AMIRUDIN Als AMI</p>
	<p>- Sebagai orang yang menerima HP Nokia dari terdakwa untuk digunakan dalam komunikasi transaksi narkoba, adapun HP tersebut selanjutnya diserahkan kepada JON</p>
	<p>- Sebagai orang yang pergi kerumah saksi FADLI bertempat di daerah Lubuk Palas untuk menjemput narkoba sabu bersama saksi ARDIANSYAH Als YUN, saksi ADI PUTRA SARI Als TISON, dan saksi ZUL AB</p>

■ Saksi ZUL AB Als ZUL

Perannya	<p>- Sebagai orang pergi bersama saksi NAZARUDIN MANURUNG Als NAZAR ke rumah terdakwa, kemudian ke-2 (keduanya) pergi bergabung ke Mobil Honda Jazz NOPOL BK 1004 VP yang dikendarai terdakwa dan saksi AMIRUDIN Als AMI</p>
	<p>- Sebagai orang yang menunjukkan arah jalan ke rumah saksi FADLI bertempat di daerah Lubuk</p>

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Palas, sebagaimana dirumah tersebut narkotika sabu dan ekstasi disimpan
	- Sebagai orang yang mengangkat 1 (satu) buah bungkus karung berwarna putih berisi narkotika sabu dan ekstasi ke dalam Mobil Toyota Inova NOPOL BK 1430 HG.

■ Saksi TARMIZI

Perannya	Sebagai orang yang mengotaki berlansungnya tindak pidana narkotika
----------	--

4. Bahwa kami memahami bahwa pemberantasan tindak pidana Narkotika merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah RI yang semenjak dulu hingga sekarang giat dilakukan, utamanya terhadap kejahatan Narkotika berskala besar dengan tujuannya tak lain ialah menyelamatkan anak bangsa, sehingga ketika sudah berbicara konteks kebangsaan maka sekat *trias politica* (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) harus dikesampingkan demi terwujudnya cita-cita berbangsa dan bernegara, disamping demi terwujudnya keadilan hukum itu sendiri. Dalam kesempatan ini kami juga mengemukakan terhadap Tuntutan Mati maupun Vonis Mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika jaringan besar telah banyak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dan hal tersebut telah banyak diketahui oleh khalayak umum khususnya di zaman keterbukaan informasi publik sekarang, apabila dipandang dari tujuan hukum maka hal tersebut diatas tak ayal berguna untuk memberikan efek jera bagi orang-orang yang berkeinginan melakukan tindak pidana narkotika serupa, sehingga kami JPU tidak mau melebar kemana-mana untuk mencari tolak ukur pemidanaan Mati terhadap gembong-gembong besar dengan mencari Yurisprudensi ataupun putusan-putusan Majelis Hakim lainnya dari sistem SIPP Mahkamah Agung yang sudah sangat canggih, lengkap, dan akurat.

5. Bahwa dalam memori banding ini kami JPU akan menjadikan Putusan dari Pengadilan Negeri Kisaran terdahulu sebagai tolak ukurnya, yakni Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 619/Pid.Sus/2019/PN.Kis tanggal 19 November 2019 an terdakwa SETIAWAN ALGHAZALI Alias WAN, yang pada vonisnya menjatuhkan Hukuman Mati kepada terdakwa SETIAWAN ALGHAZALI Alias WAN, sebagaimana vonis tersebut sependapat dengan Tuntutan Mati yang diberikan Penuntut Umum. Untuk

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PT MDN



diketahui perkara terdakwa SETIAWAN ALGHAZALI Alias WAN disebut diatas memiliki jumlah barang bukti narkoba yang lebih sedikit yakni sekira 60 Kg narkoba sabu, sementara untuk perkara terdakwa HANAFI sendiri keseluruhan barang bukti narkoba sabu sejumlah sekira 80 Kg dan ekstasi sejumlah sekira 30 Kg (rinciannya termuat didalam berkas perkara). Perbedaan untuk perkara SETIAWAN ALGHAZALI Alias WAN penuntutannya dilakukan oleh Tim Jaksa Kejaksaan Negeri Batubara, sementara untuk perkara terdakwa HANAFI penuntutannya dilakukan oleh Tim Jaksa Kejaksaan Negeri Asahan dikarenakan tempus dan locus delicti yang berbeda sesuai wilayah hukum masing-masing.

6. Bahwa perlu kami kemukakan terhadap barang bukti narkoba dalam perkara ini yang bersesuaian dengan alat bukti Surat, yakni perinciannya sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh BNN tanggal 2 Juli 2019 terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan di Mobil Toyota Inova NOPOL BK 1430 HG yang disita dari tersangka Ardiansyah Als Yun dan tersangka Adi Putra Sari Als Tison dengan hasil penimbangan total 62.201,5 gram sabu dan 82.093 butir (24.627,9 gram) ekstasi, sebagaimana Surat tersebut tertandatangani oleh KOMPOL EKO HARDIYANTO
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh BNN tanggal 2 Juli 2019 terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan di Dusun III Lubuk Palas. Desa Lubuk Palas, Kec. Silau Laut, Kab. Asahan yang disita dari saksi FADLI Als UNAN dengan hasil penimbangan total 19.661, 1 gram sabu dan 20.564 butir (6.192,2 gram) ekstasi, sebagaimana Surat tersebut tertandatangani oleh KOMPOL EKO HARDIYANTO
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh BNN tanggal 2 Juli 2019 terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan di mobil Toyota Inova NOPOL BK 1430 HG yang disita dari tersangka Ardiansyah Als Yun dan tersangka Adi Putra Sari Als Tison dengan kesimpulan keseluruhan barang bukti sejumlah 62.201,5 gram sabu dan 82.093 butir (24.627,9 gram) ekstasi, maka sejumlah 8 gram sabu dan 40 butir (12 gram) ekstasi disisihkan untuk LABFOR, sedangkan barang bukti sejumlah 62.193,5 gram sabu dan 82.053 butir (24.615,9 gram) ekstasi untuk DIMSUNAHKAN, sebagaimana Surat tersebut tertandatangani oleh KOMPOL EKO HARDIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh BNN tanggal 2 Juli 2019 terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan di Dusun III Lubuk Palas. Desa Lubuk Palas, Kec. Silau Laut, Kab. Asahan yang disita dari saksi FADLI Als UNAN dengan kesimpulan keseluruhan barang bukti sejumlah 19.661, 1 gram sabu dan 20.564 butir (6.192,2 gram) ekstasi, maka sejumlah 2 gram sabu dan 10 butir (3 gram) ekstasi disisihkan untuk LABFOR, sedangkan barang bukti sejumlah 19.659, 1 gram sabu dan 20.554 butir (6.166,2 gram) ekstasi untuk DIMUSNAHKAN, sebagaimana Surat tersebut tertandatangani oleh KOMPOL EKO HARDIYANTO
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat LAB Narkoba Nomor : 104BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 09 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih di dalam plastik bening kode A1 No.1, Kristal warna putih di dalam plastik bening kode A7 No.2, Kristal warna putih di dalam plastik bening kode A14 No.3, Kristal warna putih di dalam plastik bening kode A21 No.4, Kristal warna putih di dalam plastik bening kode B3 No.7, Kristal warna putih di dalam plastik bening kode C7 No.12, Kristal warna putih di dalam plastik bening kode C14 No.13, Kristal warna putih di dalam plastik bening kode C21 No.14, Kristal warna putih di dalam plastik bening kode D3 No.17, Kristal warna putih di dalam plastik bening kode D10 No.18 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Tablet warna hijau muda bentuk minion didalam plastik bening kode A26 No.5
Tablet warna hijau muda bentuk minion didalam plastik bening kode A27 No.6
Tablet warna hijau muda bentuk minion didalam plastik bening kode B11 No.8
Tablet warna hijau muda bentuk minion didalam plastik bening kode B13 No.9
Tablet warna hijau muda bentuk minion didalam plastik bening kode B17 No.10

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PT MDN



Tablet warna hijau muda bentuk minion didalam plastik bening kode C26 No.15

Tablet warna hijau muda bentuk minion didalam plastik bening kode C27 No.16

Tablet warna hijau muda bentuk minion didalam plastik bening kode D11 No.19

Tablet warna hijau muda bentuk minion didalam plastik bening kode D14 No.20

Dan Tablet warna biru Logo Lego didalam plastik bening kode B21 No.11 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA:(+)-N,a-Dimetil-3,4(metilendioksi) Fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa keseluruhan barang bukti narkotika sabu sejumlah sekira 80 Kg dan ekstasi sejumlah sekira 30 Kg dimaksud diatas, sampai sekarang ini merupakan perkara narkotika dengan *jumlah barang bukti terbesar* yang disidangkan oleh Tim Jaksa Kejaksaan Negeri Asahan, yang artinya merupakan perkara narkotika dengan jumlah barang bukti terbesar juga di wilayah hukum Kabupaten Asahan. Sehingga wajarlah bila perkara ini mendapat perhatian dan sorotan dari masyarakat di Kabupaten Asahan sendiri, mengingat ancaman besar yang dapat terjadi bila para pelaku dan barang bukti narkotika tersebut tidak tertangkap dan diedarkan dalam peredaran gelap di tengah masyarakat. Mengingat hal tersebut diatas maka kami JPU memberikan tuntutan pidana maksimal kepada terdakwa dan para pelaku lainnya dengan harapan agar Majelis Hakim mengabulkan Tuntutan tersebut guna tercapainya tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan pada poin 1 s/d poin 6 diatas, maka kami meyakini telah terpenuhi alasan untuk melakukan upaya hukum banding, yakni *adanya kekeliruan dan adanya hal yang kurang lengkap* dalam putusan Majelis Hakim PN Kisaran sebagaimana diamanatkan Pasal 240 Ayat (1) KUHAP.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

- a. Menerima permohonan banding JPU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor:945/Pid.Sus/2019/PN-Kis tanggal 13 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

c. Menyatakan bahwa terdakwa HANAFI ALIAS AN BIN TARMIZI bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 18 Maret sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HANAFI ALIAS AN BIN TARMIZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat tanpa hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*". Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANAFI ALIAS AN BIN TARMIZI dengan pidana MATI.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP warna biru tua merek SAMSUNG No. HP 082363650851
- 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG M20 No. HP 085766455052

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah KTP an HANAFI

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna silver NOPOL BK 1004 VP beserta kunci dan STNK

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan seluruh biaya perkara ditanggung oleh Negara

Demikianlah Memori Banding ini kami buat dengan harapan kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding tanggal 30 April 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 8 Mei 2020, kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2020, yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa Putusan A quo sudah tepat dan benar menurut Hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan.

Bahwa namun demikian, terdakwa hendak mengajukan tangkisan, perlawanan dan keberatan-keberatan terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan adalah tidak beralasan karena seluruh uraian yang terdapat dalam Memori Banding sama dengan uraian yang terdapat dalam dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, dan atau uraian atau argumentasi hukum yang dijelaskan ditingkat pertama atau ditingkat Pengadilan Negeri Kisaran sama dengan uraian Memori Banding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk diperiksa kembali di Pengadilan Tinggi Medan;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Februari 1972 Nomor 321.K/Sip/1971, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi : "Memori Banding yang diajukan oleh pembanding yang tidak memuat hal-hal yang baru harus dikesampingkan". Bahwa dengan demikian, alasan-alasan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;
- Bahwa mengingat Hakim didalam membuat Putusan walaupun tetap menggunakan Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi Hakim mempunyai kewenangan untuk membuat Putusan yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan berdasar pada keyakinan dan pertimbangan yang cukup.
- Bahwa dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung kepada penilaian dan keyakinan majelis Hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan. Sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP, jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya. Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan lebih rendah, sama atau lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- Secara normatif tidak ada satu Pasal pun dalam KUHP yang mengharuskan Hakim memutus pidana sesuai dengan apa yang dituntut oleh jaksa Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pidana sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya.

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Yahya Harahap menyebutkan “Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas”. Undang-undang memberi kebebasan pada Hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam Pasal pidana bersangkutan.

Berdasarkan uraian dan tangkisan/bantahan diatas, terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terdakwa HANAFI als AN bin TARMIZI;
2. Menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 943/Pid.Sus/2019/PN-Kis tanggal 13 April 2020.

Demikian Kontra Memori Banding ini dimajukan untuk dan atas nama Terdakwa HANAFI als AN bin TARMIZI, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana a quo.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kisaran telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) terhadap perkara Nomor 945/Pid.Sus/2019/PN Kis., diputus tanggal 13 April 2020, secara sah dan patut kepada Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor W2.U11/1448/HN.01.10/4/2020 dan kepada Terdakwa, berdasarkan surat Nomor W2.U11/1449/HN.01.10/4/2020, masing-masing tanggal 22 April 2020, yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai sejak mulai surat ini diterima, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 945/Pid.Sus/2019/PN Kis., tanggal 13 April 2020, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu selama 20 (duapuluh) tahun, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian, karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka sudah seharusnya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut diatas, yang pada pokoknya berpendapat bahwa sependapat atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah mengambil alih tuntutan pidananya, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa yang hanya dihukum selama 20 (duapuluh) tahun, oleh karena keseluruhan barang bukti narkoba sabu sejumlah sekira 80 (delapanpuluh) Kg dan ekstasi sejumlah sekira 30 (tigapuluh) Kg merupakan perkara narkoba dengan jumlah barang bukti terbesar di wilayah hukum Kabupaten Asahan, sehingga wajar bila Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan maksimal kepada Terdakwa guna tercapainya tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, sehingga bermohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memutus sesuai surat tuntutananya. Terhadap alasan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan tersebut tidak cukup beralasan karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dibenarkan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, dan oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Terdakwa diatas, yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tanggapan tersebut sangat beralasan karena sesuai dengan yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dibenarkan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, dan oleh karena itu tanggapan Terdakwa tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 945/Pid.Sus/2019/PN Kis., tanggal 13 April 2020, yang dimintakan banding tersebut harus diubah, sekedar mengenai pengurangan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 945/Pid.Sus/2019/PN Kis., tanggal 13 April 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pengurangan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hanafi Alias An Bin Tarmizi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP an Hanafi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit HP merek Samsung No. HP 082363650851;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung M20 No. HP 085766455052;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna silver NOPOL BK 1004 VP beserta kunci dan STNK;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum. dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 12 Mei 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum.

ttd.

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)